



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 3837/Pid.B/2017/PN-Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Adlin.  
Tempat lahir : Medan.  
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 5 Mei 1988.  
Jenis kelamin : Laki – laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Selamat Nomor 25 Kecamatan Medan Timur.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Kuli Bangunan.
2. Nama lengkap : Irfan Amzani.  
Tempat lahir : Medan.  
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 30 Oktober 1994.  
Jenis kelamin : Laki – laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Kapten Muslim Matahari Raya Medan.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tidak Tetap.

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan I, sejak tanggal 19 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018 ;

Hal. 1 dari 13 Hal Putusan Nomor 3837/Pid.Sus/2017/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Desember 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 22 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta setelah memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG ADLIN DAN IRFAN AMZANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **bersama-sama sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu Berat 0,02 Gram, dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit Sp. Motor Honda Scoopy warna biru Silver BK 5829 AGS, dikembalikan kepada yang berhak.
4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mohon dijatuhi pidana ringan-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menerangkan bahwa tetap pada tuntutan ;

Hal. 2 dari 13 Hal Putusan Nomor 3837/Pid.Sus/2017/PN.Mdn



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA:**

----- Bahwa terdakwa BAMANG ADLIN bersama dengan terdakwa IRFAN AMZANI pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya antara suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2017 bertempat di Jalan Pelita I Kecamatan Medan Perjuangan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina atau dikenal dengan sebutan sabu-sabu seberat 0,02 gram* yang dilakukan dengan permufakatan jahat, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saksi SYAFRIZAL, TOMMY M.S, DWI PURWANTO, ROY NACA K.S, (Masing-masing anggota Polsek Medan Timur) sedang melaksanakan tugas rutin berupa mobile disepertarian melihat para terdakwa sedang mengendarai 1 unit sepeda motor Honda scoopy warna biru silver BK 5829 AGS dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian para saksi menghentikan para terdakwa dan pada saat itu para saksi melihat terdakwa Bambang Adlin memuang 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis Metamfetamina atau dikenal dengan sebutan shabu-shabu seberat 0,02 gram kemudian saksi Syafrizal mengambil bungkus narkotika yang dibuang oleh terdakwa Bambang Adlin tersebut selanjutnya para terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika tersebut para terdakwa beli seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari seorang perempuan yang bernama Kakak (dpo) di Jl.Mesjid Taufiq Kec.Medan Perjuangan. kemudian Terdakwa serta barang bukti dibawa ke polsek Medan Timur untuk proses Hukum lebih Lanjut

-----Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 10484/NNF/2017 tanggal 29 September 2017 yang ditandatangani oleh 1) Zulni Erma, 2) R. Fani Miranda, S.T. dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa :

Hal. 3 dari 13 Hal Putusan Nomor 3837/Pid.Sus/2017/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 0,02 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa BAMBANG ADLIN DAN IRFAN AMZANI

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa BAMBANG ADLIN

C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa IRFAN AMZANI

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti A, B, C yang dianalisis milik terdakwa BAMBANG ADLIN DAN IRFAN AMZANI adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----*Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika* -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa BAMANG ADLIN bersama dengan terdakwa IRFAN AMZANI pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya antara suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2017 bertempat di Jalan Pelita I Kecamatan Medan Perjuangan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saksi SYAFRIZAL, TOMMY M.S, DWI PURWANTO, ROY NACA K.S, (Masing-masing anggota Polsek Medan Timur) sedang melaksanakan tugas rutin berupa mobile disepertaran melihat para terdakwa sedang mengendarai 1 unit sepeda motor Honda scoopy warna biru silver BK 5829 AGS dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian para saksi menghentikan para terdakwa dan pada saat itu para saksi melihat terdakwa Bambang Adlin memuang 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis Metamfetamina atau dikenal dengan sebutan shabu-shabu seberat 0,02 gram kemudian saksi Syafrizal mengambil bungkus narkotika yang dibuang oleh terdakwa Bambang Adlin tersebut selanjutnya para terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika tersebut para terdakwa beli seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari seorang perempuan yang bernama Kakak (dpo) di Jl.Mesjid Taufiq

Hal. 4 dari 13 Hal Putusan Nomor 3837/Pid.Sus/2017/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Medan Perjuangan. kemudian Terdakwa serta barang bukti dibawa ke polsek Medan Timur untuk proses Hukum lebih Lanjut

-----Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 10484/NNF/2017 tanggal 29 September 2017 yang ditandatangani oleh 1) Zulni Erma, 2) R. Fani Miranda,S.T. dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa :

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 0,02 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa BAMBANG ADLIN DAN IRFAN AMZANI

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa BAMBANG ADLIN

C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa IRFAN AMZANI

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti A, B, C yang dianalisis milik terdakwa BAMBANG ADLIN DAN IRFAN AMZANI adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Syafrizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Pelita I Kecamatan Medan Perjuangan ditangkap karena melakukan Tindak Pidana narkotika golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina (dikenal dengan nama shabu-shabu) seberat  $\pm 0,02$  (nol koma nol dua) gram.
- Bahwa benar para saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa

Hal. 5 dari 13 Hal Putusan Nomor 3837/Pid.Sus/2017/PN.Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar ketika saksi SYAFRIZAL, TOMMY M.S, DWI PURWANTO, ROY NACA K.S, (Masing-masing anggota Polsek Medan Timur) sedang melaksanakan tugas rutin berupa mobile disepertikan melihat para terdakwa sedang mengendarai 1 unit sepeda motor Honda scoopy warna biru silver BK 5829 AGS dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian para saksi menghentikan para terdakwa dan pada saat itu para saksi melihat terdakwa Bambang Adlin memuang 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis Metamfetamina atau dikenal dengan sebutan shabu-shabu seberat 0,02 gram
  - Bahwa benar kemudian saksi Syafrizal mengambil bungkus narkotika yang dibuang oleh terdakwa Bambang Adlin tersebut selanjutnya para terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika tersebut
  - Bahwa benar para terdakwa beli seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari seorang perempuan yang bernama Kakak (dpo) di Jl.Mesjid Taufiq Kec.Medan Perjuangan untuk digunakan oleh para terdakwa. kemudian Terdakwa serta barang bukti dibawa ke polsek Medan Timur untuk proses Hukum lebih Lanjut ;
2. Saksi Tommy M.S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar para terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Pelita I Kecamatan Medan Perjuangan ditangkap karena melakukan Tindak Pidana narkotika golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina (dikenal dengan nama shabu-shabu) seberat  $\pm 0,02$  (nol koma nol dua) gram.
  - Bahwa benar para saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa
  - Bahwa Benar ketika saksi SYAFRIZAL, TOMMY M.S, DWI PURWANTO, ROY NACA K.S, (Masing-masing anggota Polsek Medan Timur) sedang melaksanakan tugas rutin berupa mobile disepertikan melihat para terdakwa sedang mengendarai 1 unit sepeda motor Honda scoopy warna biru silver BK 5829 AGS dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian para saksi menghentikan para terdakwa dan pada saat itu para saksi melihat terdakwa Bambang Adlin memuang 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis Metamfetamina atau dikenal dengan sebutan shabu-shabu seberat 0,02 gram

Hal. 6 dari 13 Hal Putusan Nomor 3837/Pid.Sus/2017/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian saksi Syafrizal mengambil bungkus narkotika yang dibuang oleh terdakwa Bambang Adlin tersebut selanjutnya para terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika tersebut
- Bahwa benar para terdakwa beli seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari seorang perempuan yang bernama Kakak (dpo) di Jl.Mesjid Taufiq Kec.Medan Perjuangan untuk digunakan oleh para terdakwa. kemudian Terdakwa serta barang bukti dibawa ke polsek Medan Timur untuk proses Hukum lebih Lanjut ;
- 3. Saksi Dwi Purwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar para terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Pelita I Kecamatan Medan Perjuangan ditangkap karena melakukan Tindak Pidana narkotika golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina (dikenal dengan nama shabu-shabu) seberat  $\pm 0,02$  (nol koma nol dua) gram.
  - Bahwa benar para saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa
  - Bahwa Benar ketika saksi SYAFRIZAL, TOMMY M.S, DWI PURWANTO, ROY NACA K.S, (Masing-masing anggota Polsek Medan Timur) sedang melaksanakan tugas rutin berupa mobile disepertaran melihat para terdakwa sedang mengendarai 1 unit sepeda motor Honda scoopy warna biru silver BK 5829 AGS dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian para saksi menghentikan para terdakwa dan pada saat itu para saksi melihat terdakwa Bambang Adlin memuang 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis Metamfetamina atau dikenal dengan sebutan shabu-shabu seberat 0,02 gram
  - Bahwa benar kemudian saksi Syafrizal mengambil bungkus narkotika yang dibuang oleh terdakwa Bambang Adlin tersebut selanjutnya para terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika tersebut
  - Bahwa benar para terdakwa beli seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari seorang perempuan yang bernama Kakak (dpo) di Jl.Mesjid Taufiq Kec.Medan Perjuangan untuk digunakan oleh para terdakwa. kemudian Terdakwa serta barang bukti dibawa ke polsek Medan Timur untuk proses Hukum lebih Lanjut ;

Hal. 7 dari 13 Hal Putusan Nomor 3837/Pid.Sus/2017/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Pelita I Kecamatan Medan Perjuangan ditangkap karena melakukan Tindak Pidana narkoba golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina (dikenal dengan nama shabu-shabu) seberat  $\pm 0,02$  (nol koma nol dua) gram.
- Bahwa benar para saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa
- Bahwa Benar ketika saksi SYAFRIZAL, TOMMY M.S, DWI PURWANTO, ROY NACA K.S, (Masing-masing anggota Polsek Medan Timur) sedang melaksanakan tugas rutin berupa mobile disepertaran melihat para terdakwa sedang mengendarai 1 unit sepeda motor Honda scoopy warna biru silver BK 5829 AGS dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian para saksi menghentikan para terdakwa dan pada saat itu para saksi melihat terdakwa Bambang Adlin memuang 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis Metamfetamina atau dikenal dengan sebutan shabu-shabu seberat 0,02 gram
- Bahwa benar kemudian saksi Syafrizal mengambil bungkus narkoba yang dibuang oleh terdakwa Bambang Adlin tersebut selanjutnya para terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkoba tersebut
- Bahwa benar para terdakwa beli seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari seorang perempuan yang bernama Kakak (dpo) di Jl.Mesjid Taufiq Kec.Medan Perjuangan untuk digunakan oleh para terdakwa. kemudian Terdakwa serta barang bukti dibawa ke polsek Medan Timur untuk proses Hukum lebih Lanjut ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ( a de charge ) dan juga tidak mengajukan ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkoba Jenis sabu-sabu Berat 0,02 Gram, ;1 (satu) unit Sp. Motor Honda Scoopy warna biru Silver BK 5829 AGS ;

Hal. 8 dari 13 Hal Putusan Nomor 3837/Pid.Sus/2017/PN.Mdn





Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan apabila dihubungkan satu sama lainnya maka telah didapati fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ketika saksi SYAFRIZAL, TOMMY M.S, DWI PURWANTO, ROY NACA K.S, (Masing-masing anggota Polsek Medan Timur) sedang melaksanakan tugas rutin berupa mobile disepantaran melihat para terdakwa sedang mengendarai 1 unit sepeda motor Honda scoopy warna biru silver BK 5829 AGS dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian para saksi menghentikan para terdakwa dan pada saat itu para saksi melihat terdakwa Bambang Adlin memuang 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis Metamfetamina atau dikenal dengan sebutan shabu-shabu seberat 0,02 gram kemudian saksi Syafrizal mengambil bungkus narkotika yang dibuang oleh terdakwa Bambang Adlin tersebut selanjutnya para terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika tersebut para terdakwa beli seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari seorang perempuan yang bernama Kakak (dpo) di Jl.Mesjid Taufiq Kec.Medan Perjuangan. kemudian Terdakwa serta barang bukti dibawa ke polsek Medan Timur untuk proses Hukum lebih Lanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan bentuk dakwaan / cara Penuntut Umum menyusun dakwaan, menurut Majelis lebih tepat apabila dakwaan Penuntut Umum disusun dengan bentuk dakwaan alternatif bukan Subsideritas dengan demikian Majelis membaca / menafsirkan dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif yang dalam teori maupun praktek dipersidangan, Majelis dimungkinkan langsung dapat memilih untuk mempertimbangkan, pada dakwaan yang manakah, yang Pertama atau dakwaan yang kedua berdasarkan bukti – bukti yang muncul dipersidangan akan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dan dalam perkara ini Majelis akan mempertimbangkan pada dakwaan yang Pertama yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis

Hal. 9 dari 13 Hal Putusan Nomor 3837/Pid.Sus/2017/PN.Mdn



Metamfetamina atau dikenal dengan sebutan sabu-sabu seberat 0,02 gram yang dilakukan dengan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang disini dimaksudkan Yaitu : setiap orang atau manusia (sebagai pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa BAMBANG ADLIN DAN IRFAN AMZANI.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;

## **Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina atau dikenal dengan sebutan sabu-sabu seberat 0,02 gram yang dilakukan dengan permufakatan jahat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan adanya barang bukti yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat diperoleh petunjuk bahwa benar ketika saksi SYAFRIZAL, TOMMY M.S, DWI PURWANTO, ROY NACA K.S, (Masing-masing anggota Polsek Medan Timur) sedang melaksanakan tugas rutin berupa mobile disepertaran melihat para terdakwa sedang mengendarai 1 unit sepeda motor Honda scoopy warna biru silver BK 5829 AGS dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian para saksi menghentikan para terdakwa dan pada saat itu para saksi melihat terdakwa Bambang Adlin memuang 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis Metamfetamina atau dikenal dengan sebutan shabu-shabu seberat 0,02 gram kemudian saksi Syafrizal mengambil bungkus narkotika yang dibuang oleh terdakwa Bambang Adlin tersebut selanjutnya para terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika tersebut para terdakwa beli seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari seorang perempuan yang bernama Kakak (dpo) di Jl.Mesjid Taufiq Kec.Medan Perjuangan. kemudian Terdakwa serta barang bukti dibawa ke polsek Medan Timur untuk proses Hukum lebih Lanjut

Hal. 10 dari 13 Hal Putusan Nomor 3837/Pid.Sus/2017/PN.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 10484/NNF/2017 tanggal 29 September 2017 yang ditandatangani oleh 1) Zulni Erma, 2) R. Fani Miranda, S.T. dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa :

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 0,02 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa BAMBANG ADLIN DAN IRFAN AMZANI

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa BAMBANG ADLIN

C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa IRFAN AMZANI

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti A, B, C yang dianalisis milik terdakwa BAMBANG ADLIN DAN IRFAN AMZANI adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dakwaan Pertama telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat, bahwa Terdakwa Bambang Adlin dan Terdakwa Irfan Amzani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina atau dikenal dengan sebutan sabu-sabu seberat 0,02 gram yang dilakukan dengan permufakatan jahat"** sebagaimana dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Hal. 11 dari 13 Hal Putusan Nomor 3837/Pid.Sus/2017/PN.Mdn



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu Berat 0,02 Gram, dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit Sp. Motor Honda Scoopy warna biru Silver BK 5829 AGS, dikembalikan kepada yang berhak.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

**Keadaan Yang Memberatkan :**

- Perbuatan para terdakwa menghambat program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkotika ;

**Keadaan Yang Meringankan :**

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam menjalani persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa I. Bambang Adlin dan Terdakwa 2. Irfan Amzani tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama – sama tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri*" ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa agar tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu Berat 0,02 Gram, dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit Sp. Motor Honda Scoopy warna biru Silver BK 5829 AGS, dikembalikan kepada yang berhak.
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Kelas I – A Khusus pada hari : **Rabu** tanggal **21 Februari 2018** oleh kami : Tengku Oyong,SH.MH. selaku Hakim Ketua Sri Wahyuni Batubara,SH.MH. dan Syafril P. Batubara, SH.MH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh Monang Simanjuntak,SH., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri Tetty H. Tampubolon, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sri Wahyuni Batubara, SH.MH.,

Tengku Oyong,SH.MH.

Syafril P. Batubara, SH.MH.,

Panitera Pengganti

Monang Simanjuntak,SH.

Hal. 13 dari 13 Hal Putusan Nomor 3837/Pid.Sus/2017/PN.Mdn